BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lembaga keuangan syariah non bank khususnya di sektor UMKM ini banyak diminati oleh masyarakat mikro dalam hal pemberian sumber modal. Masyarakat mikro yang dimaksud disini ialah masyarakat yang mempunyai usaha dalam skala mikro/kecil. Lembaga keuangan syariah non bank yang dimaksud adalah koperasi dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Berdasarkan jenis usaha koperasi terdapat Koperasi Jasa, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang menyediakan berbagai macam kebutuhan ekonomi, baik dibidang produksi, konsumsi, perkreditan maupun jasa. Sedangkan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu perintis lembaga keuangan non bank dengan prinsip syariah di Indonesia. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga ekonomi yang bermisi memberdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil yang menerapkan prinsip syariah, telah terbukti berperan dalam membangun perekonomian masyarakat khususnya lapisan bawah.[1]

Sama halnya dengan koperasi pada umumnya, Koperasi Serba Usaha *Baitul Mal wa Tamwil* Artha Bina Ummat (KSU BMT) merupakan koperasi yang berbasis *Baitul Mal wa Tamwil*. BMT berdiri sejak tahun 1992, kemudian berbadan hukum menjadi koperasi syariah di tahun 1998. *Baitul*

[1] Pedoman Pengelolaan BMT-Balai Usaha Mandiri Terpadu, PINBUK, DATI II Jateng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mal wa Tamwil didirikan di wilayah unit desa sehingga perkembangannya dapat dipantau. KSU BMT bergerak pada bidang simpan pinjam, penyuluhan/penerangan guna untuk meningkatkan dan pengembangan usaha anggota, serta pengadaan dan penyaluran barang-barang yang diperlukan oleh petani.

Dalam pelaksanaannya, maksud dan tujuan didirikannya KSU BMT Artha Bina Ummat ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Nomor 434/BH/KWK.13/VII/98 Pasal 3 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi adalah: "Koperasi bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan." Saat ini, sistem syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa BMT. Jasa yang ditawarkan oleh BMT tersebut pada umumnya untuk menghimpun dan menanamkan dana dalam bentuk tabungan. BMT sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, KSU BMT Artha Bina Ummat jelas membantu masyarakat mikro dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik dalam hal pengadaan dan penyaluran barang, simpanan maupun pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat memiliki peranan penting sebagai suntikan dana/tambahan modal bagi pelaku usaha. Salah satu target penyaluran dana pembiayaan (*lending*) yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pemberian pembiayaan/kredit UMKM. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Istilah pembiayaan sering disebut dalam rutinitas lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank. Perbedaan istilah pembiayaan dengan kredit adalah pada penggunaan katanya. Istilah kredit digunakan pada lembaga keuangan konvensional sedangkan istilah pembiayaan berlaku pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun keluarga.[2] Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.[3]

Berdasarkan UU no. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: "Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

[2] L Anggraeni et al, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha", *Al-Muzara'ah*, No. 1, Vol. 1 (2013), 59.
[3] Rancangan peraturan OJK No/POJK.5/2014 pasal 1, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil."

Sedangkan menurut PP no. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan." Juga dipertegas oleh KEPMEN no. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Undang-undang tersebut sebagai landasan berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Artinya meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota. Berdasarkan Pasal 37 UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.[4]

Dalam suatu pelaksanaan pembiayaan terdapat akad atau perjanjian antara pihak BMT dengan debitur. Perjanjian pembiayaan syariah adalah

[4] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan tertulis antara perusahaan syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.[5] Hal tersebut sudah pasti dilakasanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad/perjanjian pembiayaan sehingga kinerja penyaluran pembiayaan akan berjalan dengan baik.

Kinerja penyaluran pembiayaan mikro syariah dari BMT dalam hal ini tercermin berdasarkan pada data perkembangan penyaluran pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat yang mengalami peningkatan di tahun 2012-2013, sedangkan terjadi penurunan sebesar 5% di tahun 2014-2015. Tabel 1.1 berikut menjelaskan mengenai peningkatan dari total pembiayaan selama 4 tahun terakhir di KSU BMT Artha Bina Ummat periode per Desember Tahun 2011-2015.

Tabel 1.1
Pembiayaan Periode per Desember Tahun 2011-2015

Akad Pembiayaan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Bāi' Bīṭṣāmān	1.782.250.000,00	2.104.450.000,00	2.218.025.000,00	2.075.525.000,00
Ājīl Mūrābāḥāḥ	43.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	85.000.000,00
Jumlah	1.825.250.000,00	2.109.450.000,00	2.268.025.000,00	2.160.525.000,00

(Sumber: KSU BMT Artha Bina Ummat)

Populasi nasabah BMT sebesar 1.780 nasabah, jumlah debitur 271 dengan jumlah pinjaman mencapai Rp 2.101.400.000 per akhir April 2016. Dampak pertumbuhan BMT menunjukkan tren kemajuan yang signifikan dengan sasaran utama para pelaku usaha mikro (UMKM). Berdasarkan data

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh dari KSU BMT Artha Bina Ummat tersebut bahwa dengan banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT secara *financial* mampu menyediakan sumber pembiayaan yang lebih fleksibel bagi masyarakat usaha mikro di sekitarnya.

Jenis pembiayaan dibedakan menjadi tiga yakni: pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli antara lain *mūrābāḥāḥ*, *ṣālām*, *īṣṭīṣḥnā'*, dan *ījārāḥ mūnṭāḥī bīṭ ṭāmlīk* (IMB). Kedua, pembiayaan dengan prinsip kerjasama (*partnership*) berupa *mūdḥārābāḥ* dan *mūṣyārākāḥ*. Ketiga, pembiayaan dengan prinsip jasa antara lain *wākālāḥ*, *kāfālāḥ*, *qārḍḥ*, *ḥāwālāḥ*, *rāḥn*, dan *ījārāḥ*. Pembiayaan bagi hasil (*diminishing mūṣyārākāḥ*, *mūṣyārākāḥ*, dan *mūḍḥārābāḥ*) dan jual beli tangguh (*ṣālām* dan *īṣṭīṣḥnā'*) dianggap lebih beresiko daripada *mūrābāḥāḥ* dan *ījārāh*.[6] Namun pada KSU BMT Artha Bina Ummat akad yang digunakan adalah akad *mūrābāḥāḥ* dan *bāī' bīṭṣāmān ājīl*. *Mūrābāḥāḥ* adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalam aturan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan bahwa, *mūrābāḥāḥ* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[7] Sedangkan *bāī' bīṭṣāmān ājīl* (BBA) merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah

---

[6] Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 84.
[7] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bāī'* artinya jual beli; *Ṭṣāmān* artinya harga; dan *Ājīl* artinya penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah.[8] Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA adalah halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah. Pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil yang sesuai dengan akad ini BMT dapat mengelola dana bagi hasil untuk keperluan operasional seperti listrik, ATK, gaji pegawai, dan lain lain. Selain itu, dari dana bagi hasil dapat diberikan pula kepada penyimpan dana sebagai balas jasa atas dana yang telah disalurkan kepada pembiayaan usaha mikro. Kekayaan BMT akan semakin bertambah diimbangi dengan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil yang semakin banyak dan lancar.

Di lain sisi, hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pihak BMT itu sendiri. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan tentunya resiko pada pembiayaan. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan bagi BMT. Seiring dengan meningkatnya jumlah nasabah peminjam, juga terdapat resiko yang tidak dapat dihindari, salah satu resiko tersebut adalah terjadinya pengembalian pinjaman bermasalah. Pinjaman bermasalah ini mulai banyak bermunculan hampir 25% dari jumlah debitur di akhir tahun 2013 dan memang saat itu sedang terjadinya krisis ekonomi pada sektor makro yang mengakibatkan sektor mikro, UMKM ini ikut terkena dampaknya. Adanya

[8] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah tersebut, pihak BMT berupaya dalam menangani tindak lanjut terhadap pengembalian pembiayaan meskipun yang diterima hanya pokok dari pembiayaannya saja. Pembiayaan atau kredit menjadi masalah utama dalam rangka pengelolaan di suatu lembaga keuangan syariah khususnya di KSU BMT Artha Bina Ummat. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), kredit bermasalah adalah kredit yang tidak memberikan penghasilan yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet menurut kriteria Bank Indoesia atau disebut dengan *Non Perfoming Loan* (NPL). Pembiayaan bermasalah atau *Non Perfoming Financing* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.[9]

Pembiayaan kepada masyarakat mikro selalu terkendala permasalahan pembiayaan yang artinya, jika tidak segera ditangani maka akan berimbas pada operasional BMT sehingga layak untuk dianalisis faktor penyebabnya. Salah satu langkah antisipasi terhadap pembiayaan bermasalah ini adalah dengan mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan indikator untuk analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah sehingga diharapkan jumlah nasabah yang mengalami penunggakan berkurang. Faktor-faktor yang digunakan dalam

[9] Karim, *Mekanisme Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. Empat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini adalah faktor pendapatan debitur, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga.

Menurut Kusnadi, pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.[10] Karena pendapatan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu pemenuhan kebutuhan masyarakat mikro. Masyarakat mikro disini adalah pelaku UMKM yang mayoritas jenis usaha adalah pedagang di pasar. Pengguna jasa BMT ini memang layak mendapatkan tambahan modal dilihat dari jenis usaha termasuk mikro menengah.

Kehidupan UMKM tidak jauh dari pasang-surutnya penghasilan/pendapatan sehingga mereka dituntut untuk bekerja agar dapat bertahan hidup. Pendapatan yang diperoleh oleh mereka pun terkadang tidak lebih dari cukup karena adanya tanggungan jumlah keluarga. Tanggungan keluarga merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan semakin tinggi jumlah tanggungan keluarga maka semakin berat ekonomi yang harus ditanggung. Hal ini disebabkan biaya konsumsi semakin tinggi yang sebagian besar pendapatan keluarga digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan pokok sehingga sangat kecil kemungkinan

[10] Kusnadi, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate): Prinsip, Prosedur, dan Metode*, Ed. Kedua Puluh Satu, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengembalikan pembiayaan tepat waktu dan/atau hanya sekedar menyisihkan beberapa dari pendapatannya.

Jumlah tanggungan keluarga menunjukkan banyaknya orang yang ditanggung oleh kepala keluarga. Adapun orang yang ditanggung adalah istri, anak, orang tua, saudara, dan orang lain yang tinggal serumah atau di luar rumah tetapi menjadi tanggungan kepala keluarga.[11] Selain pendapatan yang dirasa kurang oleh mereka, dengan melakukan pinjaman di luar BMT merupakan hal yang sudah biasa dilakukan yang itu artinya mereka telah mengambil dua beban tanggungan sekaligus baik di BMT maupun pinjaman lain.

Pinjaman lain adalah pinjaman angsuran yang berarti pinjaman yang dilunasi secara diangsur dalam jangka waktu tertentu.[12] Pinjaman angsuran identik dengan pinjaman lunak yang artinya pinjaman dengan syarat ringan, baik mengenai jangka waktu, bunga, maupun jaminannya. Sementara itu, debitur akan menangguhkan pembayaran atas pinjaman di BMT dan memprioritaskan lembaga keuangan/koperasi lain karena terbatasnya pendapatan. Sebab jika hal ini terjadi atas keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan maka akan berimbas pada neraca keuangan KSU BMT Artha Bina Ummat tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai operasional pihak BMT.

---

[11] Grazia Brigita, "Penduduk dan Ketenagakerjaan", dalam http://graziabrigita.blogspot.com/2013/10/penduduk-dan-ketenagakerjaan.html, diakses pada 19 April 2016.

[12] KBBI, "Pinjaman", dalam http://kbbi.web.id/pinjam, diakses pada 20 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang "PENGARUH PENDAPATAN, PINJAMAN LAIN, DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN KSU BMT ARTHA BINA UMMAT SUKODONO"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga secara simultan berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono?
2. Apakah pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga secara parsial berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono?
3. Dari pengaruh pendapatan, pinjaman lain dan jumlah tanggungan keluarga, manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap pengembalian pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga secara simultan terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga secara parsial terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono.
3. Untuk mengetahui tingkat pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga yang paling besar pengaruhnya terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang koperasi jasa keuangan syariah khususnya berkaitan dengan karakteristik nasabah pembiayaan terhadap pengembalian pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat serta menambah khasanah kepustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan sebagai masukan pihak manajemen BMT mengenai perencanaan, pengembangan dan perbaikan terhadap peningkatan mutu dan pelayanan jasa yang diberikan pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id